



BUPATI JEPARA
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI JEPARA
NOMOR 148.4.3 / 114 TAHUN 2025
TENTANG
JUARA LOMBA DESA TINGKAT KABUPATEN JEPARA
TAHUN 2025

BUPATI JEPARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengetahui efektifitas, tingkat perkembangan desa, kemajuan, kemandirian, keberlanjutan pembangunan, kesejahteraan masyarakat, inovasi, dan swadaya di Desa maka telah dilaksanakan Lomba Desa Tingkat Kabupaten Jepara Tahun 2025;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan, juara perlombaan desa tingkat Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Juara Lomba Desa Tingkat Kabupaten Jepara Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2024 Nomor 11);

8. Peraturan Bupati Jepara Nomor 20 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Jepara (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor 20);
9. Peraturan Bupati Jepara Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 58 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2019 Nomor 59);
10. Peraturan Bupati Jepara Nomor 30 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2024 Nomor 30);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Juara Lomba Desa Tingkat Kabupaten Jepara Tahun 2025 yaitu sebagai berikut:

- a. Juara I : Desa Lebak Kecamatan Pakis Aji;
- b. Juara II : Desa Ngabul Kecamatan Tahunan;
- c. Juara III : Desa Kelet Kecamatan Keling;
- d. Juara Harapan I : Desa Karanggondang Kecamatan Mlonggo;
- e. Juara Harapan II : Desa Nalumsari Kecamatan Nalumsari;
- f. Juara Harapan III : Desa Rengging Kecamatan Pecangaan;
- g. Kategori Inovasi : Desa Ngabul Kecamatan terbaik Tahunan; dan
- h. Kategori Video : Desa Bantrung Kecamatan terbaik Batealit.

KEDUA : Juara Lomba Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan penghargaan sebagai berikut:

a. Piala;

b. Piagam;

c. Hadiah berupa uang pembinaan sebesar:

- 1) Juara I : Rp 500.000.000,00
(Lima Ratus Juta Rupiah);
- 2) Juara II : Rp 150.000.000,00
(Seratus Lima Puluh Juta Rupiah);
- 3) Juara III : Rp 100.000.000,00
(Seratus Juta Rupiah);
- 4) Juara Harapan I : Rp 70.000.000,00
(Tujuh Puluh Juta Rupiah);
- 5) Juara Harapan II : Rp 60.000.000,00
(Enam Puluh Juta Rupiah);
- 6) Juara Harapan III : Rp 50.000.000,00
(Lima Puluh Juta Rupiah);
- 7) Kategori Inovasi Terbaik : Rp 20.000.000,-00
(Dua Puluh Juta Rupiah);
- 8) Kategori Video Terbaik : Rp 20.000.000,- 00
(Dua Puluh Juta Rupiah);

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan , Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 19 Mei 2025

BUPATI JEPARA,


WITIARSO UTOMO